

Makna Jihad dalam al-Qur'an menurut Penafsiran Ibnu Katsir

Akmal Alna¹, Fatira Wahidah², Muh. Ikhsan³, Muh. Syahrul Mubarak⁴,
Nurdin⁵

¹Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari
^{2,3,4} Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari
⁵Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari
khemalalna4976@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the meaning of jihad in the Qur'an according to the interpretation of Ibn Kathir. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the methodology of Ibn Kathir's interpretation, while the material object is the word jihad in the Qur'an. The results of the discussion of this study indicate that Ibn Kathir does not explore in depth the linguistic rules regarding the word jihad in the Qur'an but tends to use the source of the *bi al-ma'tsur* interpretation consistently as a reinforcement of the argument in his interpretation, he also does not explore the issue of jihad in the Qur'an. aspects of fiqh and socio-cultural aspects but when interpreting a verse about jihad will go straight to the core of the verse using a textual approach Ibn Kathir tends to interpret the verses of jihad in the Qur'an as a war against the enemy to defend Islam, he also emphasizes the urgency jihad and its virtues and features with concepts that are in line with Islamic law and in accordance with what is outlined by the Qur'an and also explained by the hadiths of the Prophet Muhammad. That is, the meaning of jihad in the Qur'an in Ibn Kathir's view does not only mean war, but the word jihad has a broad meaning. This study recommends that jihad must be interpreted comprehensively or thoroughly to avoid misunderstandings in the meaning of jihad.

Keywords: al-Qur'an; Interpretation; Jihad

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-

analitis. Objek formal penelitian ini adalah metodologi tafsir Ibnu Katsir, sedangkan objek materialnya ialah kata jihad di dalam al-Qur'an. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Katsir tidak mengupas secara mendalam kaidah kebahasaan mengenai kata jihad dalam al-Qur'an tetapi cenderung menggunakan sumber tafsir *bi al-ma'tsur* secara konsisten sebagai penguat argumentasi dalam tafsirnya, ia juga tidak mengupas permasalahan jihad dalam aspek fiqih dan aspek sosio-kultural tetapi ketika mentafsirkan sebuah ayat tentang jihad akan langsung pada inti ayatnya dengan menggunakan pendekatan tekstual Ibnu Katsir cenderung menafsirkan ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela Islam, ia juga menegsakan mengenai urgensi jihad dan keutamaan serta keistimewaannya dengan konsep yang sejalan dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh hadits-hadits Rasulullah Saw. Artinya, makna jihad dalam al-Qur'an dalam pandangan Ibnu Katsir tidak hanya bermakna perang saja, tetapi kata jihad memiliki makna yang luas, jika hanya dimaknai dalam arti sempit maka sama halnya memahami ayat dengan mengambil makna sebagian saja. Penelitian ini merekomendasikan bahwa jihad harus dimaknai secara komprehensif atau menyeluruh untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai jihad.

Kata Kunci: al-Qur'an; Jihad; Tafsir

Pendahuluan

Jihad kerap kali disalahpahami oleh sebagian orang secara harfiah sehingga menghasilkan tindakan yang ekstrim. Pandangan yang kurang tepat ketika memahami jihad mengakibatkan munculnya paham-paham radikal di lingkungan masyarakat yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan doktrin agama yang keliru, sehingga merugikan umat Islam sendiri (Fattah, 2016). Untuk memahami bagaimana semestinya jihad dipahami dengan pemahaman yang tepat dan bagaimana memaknai aktualisasi Jihad dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan kajian lebih dalam lagi terkait Jihad, dengan melakukan identifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas terkait dengan jihad dan memahaminya secara komprehensif, yaitu memahami dari sisi historis atau latar belakang ayat-ayat tersebut diturunkan (Fattah, 2016). Kata jihad sering dimaknai sebagai "*qital*" atau "perang" (Hasan, 2019). Namun, kata jihad dalam al-Qur'an

pada dasarnya dapat dipahami sesuai situasi dan kondisi yang tidak selalu bermakna perang apalagi menghimbau orang-orang untuk jihad dalam makna *qital* di mana situasi dan kondisi sedang dalam keadaan damai (Cahyadi, 2018). Ibnu Katsir seorang tokoh mufassir cenderung menafsirkan kata jihad dalam al-Qur'an secara harfiah, tetapi makna jihad dalam tafsirnya tidak selalu berkonotasi peperangan (Ridwan Zikwan, Firdaus, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk membahas makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.

Hasil penelitian terdahulu tentang konsep jihad dalam al-Quran telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Kerwanto (2021). "Konsep Jihad dalam al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Artikel ini merupakan respon terhadap semakin berkembangnya pemahaman radikal terhadap agama dan penolakan Pancasila sebagai ideologi bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artikel ini juga merupakan sebuah tawaran pemikiran seputar deradikalisasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yakni, sebagai upaya penafsiran ulang terhadap beberapa ayat Al-Quran yang berpotensi dipahami sebagian pihak sebagai dasar tindakan kekerasan atau pemaksaan ideologi tertentu. Pada artikel ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir esoteriknya teosof seperti Haidar Amuli (w. 1385), sebagai pisau analisa untuk mengupas kandungan beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan jihad. Tulisan ini dapat juga disebut sebagai tafsir tematik karena penulis berupaya membahas (menganalisa) kandungan ayat-ayat Al-Quran berdasar pada sebuah tema, serta berusaha mengikuti langkah-langkah metode tematik dalam tafsir. Melalui pendekatan esoterik, dalam artikel ini, jihad nantinya tidak melulu dimaknai sebagai perang fisik mengangkat senjata. Jihad memiliki beberapa tingkatan makna, seperti jihadnya *ahl shari'ah*, *ahl tariqah* dan *ahl haqiqah*. Lebih jauhnya, melalui analisa konteks historisnya, ayat-ayat jihad dapat dimaknai sebagai gerakan revolusi mental dan perbaikan moral sosial kemasyarakatan (Kerwanto, 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan. Penelitian terdahulu membahas konsep jihad dalam Al-Quran dengan pendekatan tafsir esoteriknya teosof Haidar Amuli. Sedangkan penelitian sekarang membahas makna jihad dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.

Kerangka berpikir perlu dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Jihad menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengerahkan segala kekuatan untuk mencapai dan menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan. Kata Jihad adalah derivasi dari kata *jahada yajhudu* yang artinya adalah usaha yang sungguh-sungguh

untuk mencapai kebaikan manusia secara keseluruhan (Mathar, 2009). Kata jihad dan berbagai pengertiannya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali di mana semua kata jihad tersebut berkonotasi peperangan. Kata jihad di dalam al-Qur'an bermakna kesungguhan dan usaha, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Athaillah as-Sakandari di dalam al-Hikam, ketika beliau mengutip surat al-Ankabut ayat 69. Juga kata jihad dalam al-Qur'an dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh demi memperjuangkan kebaikan. Ibnu Katsir cenderung menggunakan sumber tafsir *bi al-ma'tsur* secara konsisten sebagai penguat argumentasi dalam tafsirnya tentang kata jihad di dalam al-Qur'an (Ridwan Zikwan, Firdaus, 2018), ia juga tidak mengupas permasalahan jihad dalam aspek fiqih dan aspek sosio-kultural tetapi ketika mentafsirkan sebuah ayat tentang jihad akan langsung pada inti ayatnya dengan menggunakan pendekatan tekstual Ibnu Katsir cenderung menafsirkan ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela Islam, ia juga menegaskan mengenai urgensi jihad dan keutamaannya serta keistimewaannya dengan konsep yang sejalan dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh hadits-hadits Rasulullah Saw. Artinya, makna jihad dalam al-Qur'an dalam pandangan Ibnu Katsir tidak hanya bermakna perang saja, tetapi kata jihad memiliki makna yang luas (Perkasa, 2019).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kajian awal tentang makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai petunjuk, khususnya bagi para peminat studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, terkait kajian makna jihad yang terdapat dalam ayat al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2022). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka-angka statistik. Sumber primer penelitian ini meliputi ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan makna Jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

pustaka (*library research*). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Etimologi Jihad

Jihad merupakan kata yang sering didengar oleh kalangan umat Islam, namun tidak sedikit dari mereka yang memiliki pemahaman yang keliru tentang jihad sehingga mengakibatkan munculnya pemahaman yang mengarah pada paham radikalisme (Fattah, 2016). Kata Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) memiliki 3 arti: 1) Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2) Upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa; 3) Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Pengertian Jihad yang tercantum dalam KBBI tersebut sebetulnya sudah menggambarkan tingkatan dalam penggunaan kata Jihad dalam kehidupan sehari-hari, namun masih banyak orang yang memiliki pemahaman yang sempit akan hal itu dan hanya memaknai sebagian pemahaman dari definisi tersebut (Fattah, 2016). Dalam memaknai Jihad yang terdapat dalam al-Qur'an, setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan al-Qur'an dengan menggunakan redaksi Jihad dan pengertian yang berbeda, yaitu Jihad berarti berperang dengan musuh-musuh Allah, berdebat (*hujjah*), infak di jalan Allah, dan bersungguh-sungguh membantu serta menjalankan perintah Allah. Dari beberapa pengertian tersebut tentunya kata Jihad memiliki fungsi dan periodisasi tersendiri, sehingga tidak bisa dicampuradukkan keempat pengertian tersebut, memaknai Jihad harus sesuai fungsi dan zamannya, makna Jihad pada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang tentu berbeda dari segi historis dan tujuannya, kapan Jihad dimaknai peperangan, berdebat atau berargumentasi (*hujjah*), infak di jalan Allah, dan bersungguh-sungguh membantu serta melaksanakan perintah Allah (Fattah, 2016).

Dalam kitab *Mu'jam al-Mausu'i Li Ayatil al-Qur'an al-Karim* yang disusun oleh Hasan Abdul Manan, dijelaskan dalam kitabnya bahwa kata *Jahada-Yujahidu* sebetulnya memiliki dua makna, yaitu mengerahkan segala kemampuan. Selain itu, Jihad juga dimaknai sebagai perang di jalan Allah (*al-Qital*). Sedangkan kata *Jahada* memiliki makna setidaknya ada empat, yaitu *Ghayah*, *al-Nihayah* (tujuan akhir), *Mashaqqah* (kesulitan), *al-Was'u* (kemampuan) dan *al-Thaqah* (kemampuan) (Fattah, 2016).

Al-Maraghi mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi dalam berjihad (Fattah, 2016). Pertama, perang untuk memerangi musuh Allah serta membela agama, pemeluk, dan menegakkan kalimat *Laa Ilaha Illallah* di muka bumi ini. Kedua, berperang melawan hawa nafsu, yang juga

dikatakan sebagai jihad yang paling besar (Jihad Akbar). Yaitu melawan hawa nafsu sendiri, khususnya di saat usia muda. Ketiga, Jihad dengan harta benda, yaitu berinfak atau bersedekah di jalan Allah untuk mencapai suatu kebajikan yang berfaedah untuk umat dan agama. Keempat, Jihad memerangi perkara-perkara yang batil dan senangtiasa membela kebenaran.

2. Makna Jihad dalam al-Qur'an

Kata jihad terdapat dengan berbagai variasi kata kerja di dalam al-Qur'an (Perkasa, 2019). Makna yang digunakan adalah kesungguhan dan usaha, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah as-Sakandari di dalam al-Hikam, ketika beliau mengutip surat al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Q.S. al-Ankabut/29:69) (Perkasa, 2019).

Ibnu Athaillah berkata: "Itu merupakan *mujahadah* (kesungguhan) yang di antara kuncinya adalah merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan hati bersama-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT karena Allah Maha Mengetahui yang rahasia dan tersembunyi (Perkasa, 2019). Kata jihad dalam al-Qur'an memiliki beberapa tingkatan makna, seperti jihadnya *ahl shari'ah*, *ahl tariqah* dan *ahl haqiqah* (Kerwanto, 2021).

3. Makna Jihad dari Masa ke Masa

Jihad di zaman Nabi dimakanai sebagai upaya bersungguh-sungguh mempertahankan diri dari serangan musuh. Maka dalam rangka upaya mempertahankan diri dari musuh, kemudian turunlah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjihad. Sedangkan jihad di zaman sekarang kerap kali disalahartikan dengan pemahaman yang keliru. Kata Jihad dipahami dengan makna yang negatif dan dipahami sebagai aktivitas perang atau term yang dianggap sebagai penyebab munculnya kelompok-kelompok terorisme. Menurut salah satu sejarawan Inggris *Clifford Edmund Bosworth*, yang menghususkan dirinya dalam studi Arab dan Iran, mengemukakan bahwa aktivitas politik yang berlaku di negara-negara Islam seperti Arab, Turki, Iran, Irak, Ethiopia, Sudan dan sebagainya selama kurun waktu 12 abad ialah disebabkan oleh seruan Jihad (Rajab & Mahmud, 2010).

Berdasarkan paparan di atas, jihad dari masa ke masa memiliki ekspresi yang beragam. Jihad di zaman masa lalu dilihat sebagai peperangan atau berjihad di jalan Allah. Namun, jihad di masa sekarang tidak semestinya dipahami sebagai peperangan. Terlebih lagi tidak relevan bila jihad dimaknai dengan pandangan negatif sebagai aktivitas kekerasan dalam agama. Jihad di masa sekarang hendaknya dipahami secara luas, bukan bermakna terorisme (Mathar, 2009).

4. Jihad dan Terorisme

Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang, berusaha, dan ikhtiyar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilakukan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah dan menjaga agama tetap tegak dan harmonis sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis. Jihad juga dapat dimaknai dengan mencurahkan segala kemampuan dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan (Mathar, 2009). Secara terminologis, jihad diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam menangkis serangan musuh. Pengertian jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas, di antaranya ialah segala bentuk usaha yang maksimal untuk menjalankan ajaran Islam dan memlawan kebatilan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Adapun pengertian khusus, menurut Imam Syafi'i, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam (Mathar, 2009).

Sedangkan terorisme berasal dari kata kerja teror dengan imbuhan isme. Kata teror berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti menyebabkan ketakutan. Teroris adalah pelaku teror dan terorisme berarti paham yang berprinsip bahwa teror adalah suatu jalan, taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Mathar, 2009). Dalam wacana politik dan hukum internasional, *Walter Lacquer* mengemukakan bahwa terorisme muncul disebabkan adanya ketidakadilan sosial ekonomi di kalangan masyarakat. *Max Bellof* menunjuk kepada sumber yang lebih luas, yaitu bila di dalam masyarakat, terjadi ketimpangan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merasa dirugikan, tidak diperlakukan dengan perlakuan yang adil di bidang politik, ekonomi, maupun sosial kultural. Secara teoritis *Bellof* menjelaskan bahwa terorisme tidak terjadi dengan begitu saja. Ada sebab-sebab yang menimbulkan ketidakpuasan sosial yang bersifat akumulatif, semakin menumpuk, yang pada mulanya selalu diawali oleh hal yang dianggap "sepele". Semula hanya berupa keluhan (*grievances*) mengenai satu dua kebijakan. Bilamana keluhan itu tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, atau tidak diusakan jalan keluarnya, keluhan itu mudah berkembang menjadi keresahan sosial (Mathar, 2009).

Meningkatnya skala ketidakpuasan sampai kepada taraf keresahan diindikasikan oleh munculnya berbagai pernyataan kepermukaan yang wujudnya tidak lagi sekedar menyuarakan ketidakpuasan, tetapi sudah meningkat menjadi kecaman dan kemudian menjadi pencelaan terbuka kepada siapa yang dianggap sebagai biang keladi dari masalah sosial yang ada. Kecaman dan pencelaan itu dapat sepenuhnya benar, dapat sebagian benar, tetapi juga dapat tidak ada dasarnya sama sekali (Mathar, 2009).

5. Jihad dalam al-Qur'an menurut Penafsiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir cenderung menafsirkan ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela Islam. Selain itu, Ibnu Katsir menegaskan mengenai urgensi jihad dan keutamaannya dengan konsep yang sejalan dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh hadits-hadits Rasulullah Saw. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tampak tidak mengupas secara mendalam kaidah kebahasaan mengenai kata jihad dalam al-Qur'an serta tidak mengupas permasalahan jihad dalam aspek fiqih. Secara dominan Ibnu Katsir menggunakan sumber yang *ma'tsuur* sebagai penguat argumentasi dalam tafsirnya (Ridwan Zikwan, Firdaus, 2018).

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 218:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Abu Ja'far berkata maksudnya yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya apa yang datang kepadanya. Firman Allah وَالَّذِينَ هَاجَرُوا maksudnya adalah yang meninggalkan tempat tinggal kaum musyrik di semua penjuru kota dan tidak bertetangga dengan mereka, pindah dari mereka dari negeri serta tempat tinggal mereka ke tempat yang lainnya, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Asal kata *hijrah* adalah المفاعلة, yaitu bermakna "saling", yang berasal dari kata هجرة الرجل الرجل للشخفاء تكون بينهما, meninggalkan seorang laki-laki dari seorang laki-laki karena adanya permusuhan di antara mereka. Kemudian dipakai untuk setiap yang meninggalkan sesuatu yang dia benci. Para sahabat Rasulullah dari kalangan *Muhajirin* dinamakan *Muhajirin* karena hijrahnya mereka dari tempat tinggal mereka, lantaran rasa benci mereka untuk

tinggal di antara kaum musyrik dan dalam kekuasaannya, dan diri mereka tidak merasa aman dari siksannya, menuju tempat yang aman.

Firman Allah *وَجَاهِدُوا* maksudnya adalah memerangi dengan membunuh. Asal kata *المفاعلة* dari perkataan *قد جهد فلان فلانا على كذا* yang artinya engkau telah membuatnya susah dan terbebani. Jadi, bila perbuatan tersebut dari kedua belah pihak, yaitu di antara keduanya saling menimpakan beban kepada kawannya, maka dikatakan *فلان يجاهد فلانا* sehingga dia *يجاهد مجاهدة و جهادا* sedangkan makna *يجاهده مجاهدة و جهادا* adalah jalan dan agama-Nya. Dengan demikian, arti ayat *إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* yaitu orang-orang yang berpindah dari kekuasaan ahli syirik dengan meninggalkan mereka, dan takut dari fitnah agamanya, dan berperang di jalan Allah untuk mengajak mereka kepada Islam dan apa yang Allah ridhai. Ayat *وَلَيْكَ* *يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ* maksudnya yakni tamak dalam mengharapakan rahmat Allah, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surganya karena rahmat Allah kepada mereka. Ayat *وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* maksudnya yakni semua dosa hamba-Nya dengan mengampuninya, karena rahmat-Nya.

Ibnu Katsir menggunakan metode *bil ma'tsur* secara konsisten dalam menafsirkan ayat-ayat jihad. Adapun ciri yang tampak dari Ibnu Katsir yaitu cenderung lebih banyak menerapkan riwayat-riwayat hadis dalam penjelasan tafsirnya, sehingga Ibnu Katsir ketika menafsirkan sebuah ayat akan langsung pada inti ayatnya dengan menyertakan sumber *bil ma'tsur* (Dozan, 2019). Pendekatan tafsir Ibnu Katsir yang dipakai adalah tekstual dan tidak langsung mengena terhadap sosio-kultural yang terjadi pada saat itu, namun Ibnu Katsir ketika bertemu dengan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat para ulama, beliau biasanya membahas dan mencantumkan pendapat-pendapat tersebut (Perkasa, 2019).

Jihad secara umum dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika kondisi ataupun keadaan mendesak seorang muslim untuk berperang atau berjihad karena kaum muslim mendapat ancaman atau serangan dari musuh, maka umat Islam diwajibkan untuk melawan dengan cara berperang. Namun, jika dalam keadaan damai-damai saja seperti saat sekarang ini, maka medan untuk berjihad sangat banyak, segala bentuk usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti pendidikan, dakwah, ekonomi dan sangat tidak benar jika selalu memahami kata Jihad dengan "*qital*" ataupun "perang" apalagi menghimbau orang-orang untuk jihad dalam makna ini dalam keadaan damai (Cahyadi, 2018). Jelaslah bahwa jihad dalam al-Qur'an bukan hanya bermakna peperangan, tetapi memiliki makna yang luas sebagaimana dikemukakan dalam tafsir Ibnu Katsir.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jihad tidak selalu dimaknai dengan perang, Jihad memiliki makna yang luas, jika hanya dimaknai dalam arti sempit maka sama halnya memahami ayat dengan mengambil makna sebagian saja. Secara dominan Ibnu Katsir menggunakan sumber yang *ma'tsuur* secara konsisten sebagai penguat argumentasi dalam tafsirnya tentang jihad sehingga beliau ketika mentafsirkan sebuah ayat akan langsung pada inti ayatnya. Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tekstual dan tidak langsung menerapkan kajian sosio-kultural. Ibnu Katsir cenderung menafsirkan ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sebagai peperangan melawan musuh untuk membela Islam. Selain itu, Ibnu Katsir menegaskan mengenai urgensi jihad dan keutamaan serta keistimewaan dengan konsep yang sejalan dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh hadits-hadits Rasulullah Saw. Ibnu Katsir tampak tidak mengupas secara mendalam kaidah kebahasaan mengenai kata jihad dalam al-Qur'an serta tidak mengupas permasalahan jihad dalam aspek fiqih. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami makna jihad yang terdapat dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. Penelitian ini mempunyai keterbatasan hanya berupa kajian awal untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti yang ditopang dengan metodologi analisis yang lebih tajam.

References

- Cahyadi, A. (2018). *Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)*. IAIN Curup.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dozan, W. (2019). Epistemologi Tafsir klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 147-159.
- Fattah, A. (2016). Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>
- Hasan, H. (2019). *Pengaruh Kondisi Sosial Politik terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir tentang Jihad)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Kerwanto, K. K. (2021). Konsep Jihad dalam Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal*



- Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 151-171.
<https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>
- Khairunnas Rajab, & Fikri Mahmud. (2010). Keganasan: Tela'ah terhadap Konsep Jihad fi Sabilillah. *Jurnal Syariah*, 18(3), 603-628.
- Mathar, M. S. (2009). Jihad dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 6(1), 117.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v6i1.125.117-128>
- Perkasa, A. R. J. (2019). Penafsiran Ayat-ayat Jihad dalam Kitab Al-Qur'an al-'Adzim Karya Ibnu Katsir. *Wradah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 71-84.
- Rajab, K., & Mahmud, F. (2010). Keganasan: Tela'ah terhadap Konsep Jihad Fi Sabilillah. *Jurnal Syariah*, 18(3), 603-628.
- Ridwan Zikwan, Firdaus, A. (2018). *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.